

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akutansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 adalah pada saat investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pada saat investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar *aset non-kas*. Pada saat nilai *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi *mudharabah*. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi *mudharabah*, dan pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, diakui sebagai piutang.

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa dilakukan dengan mengakui biaya-biaya dan biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah sebagai pendapatan administrasi BMT Khalifah, sedangkan untuk biaya asuransi, BMT mengakui biaya asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Saat pencairan investasi *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebelah debit serta bertambahnya rekening nasabah di sebelah kredit. Kemudian, pada saat nasabah membayar angsuran pembiayaan serta bagi hasil, BMT Khalifa mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Saat nasabah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan, BMT Khalifa tidak melakukan penjournalan, BMT Khalifa hanya melakukan penjournalan pada saat menerima kas dari nasabah.
3. Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi PSAK 105 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifah ternyata belum sepenuhnya sesuai, karena ada perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 dan ada juga beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 adalah pada saat mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah dan pada saat menetapkan angsuran dibayarkan bersamaan dengan bagi hasilnya. Sedangkan

ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat penyerahan investasi mudharabah, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* dan pada saat nasabah telat membayar angsuran atau menunggak, BMT Khalifa tidak melakukan penjurnalan.

5.2 SARAN

Adapun saran dari penulis untuk BMT Khalifah dan pihak lain, yaitu :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, BMT Khalifa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 dalam akuntansi pembiayaan *mudharabah*-nya, karena pada saat nasabah menunggak atau telat membayarkan angsuran, BMT Khalifah tidak melakukan penjurnalan seperti yang diterapkan pada PSAK 105. Peneliti menyarankan agar pihak BMT menerapkan sepenuhnya PSAK 105 sebagai acuan dalam perlakuan akuntansinya dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2. Untuk pihak lain, penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi di lembaga keuangan yang berbeda, karena ternyata tidak semua lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK 105.